

**PERATURAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nomor : PER-01/PP IKPI/X/2020

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN  
ANGGOTA KEHORMATAN**

- Menimbang : a. Bahwa persyaratan menjadi anggota kehormatan telah diatur dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga IKPI;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Tata Cara dan Prosedur Pengangkatan Anggota Kehormatan diatur dengan Peraturan Pengurus Pusat;
- c. Bahwa Pasal 33 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga IKPI menyatakan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Pusat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Tata Cara dan Prosedur Pengangkatan Anggota Kehormatan;
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- b. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN.

**Pasal 1**

**DEFINISI ANGGOTA KEHORMATAN**

Anggota Kehormatan adalah perseorangan yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perpajakan dan/atau ikut memelihara serta memajukan perkumpulan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat.

## Pasal 2

### SYARAT ANGGOTA KEHORMATAN

Syarat menjadi Anggota Kehormatan adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- 3) Memiliki kemampuan dan keahlian dibidang perpajakan dan/atau memiliki kontribusi nyata dalam memelihara dan memajukan perkumpulan.

## Pasal 3

### TATA CARA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN

- 1) Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, dan/atau Pengurus Pusat dapat mengusulkan seseorang yang berdomisili dalam wilayahnya dan memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Pengurus Pusat ini untuk diangkat menjadi anggota kehormatan IKPI
- 2) Pengurus Pusat melakukan penelitian dan penilaian kelayakan terhadap nama-nama calon anggota kehormatan yang diusulkan untuk selanjutnya mengadakan Rapat Pleno untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Pengurus Pusat segera menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Kehormatan berdasarkan persetujuan Rapat Pleno.

## Pasal 4

### HAK-HAK ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota Kehormatan berhak untuk:

- 1) Mengikuti kegiatan Perkumpulan.
- 2) Mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
- 3) Mengemukakan ide, gagasan, saran, dan pendapat untuk kemajuan Perkumpulan.

## Pasal 5

### KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN TENTANG IURAN ANGGOTA

Anggota Kehormatan **tidak wajib** membayar uang pangkal dan iuran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan.

## Pasal 6

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat ini akan diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat lainnya.


- 2) Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Pengurus Pusat ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

## **Pasal 7**

Peraturan Pengurus Pusat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2020

### **PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**



Mochamad Soebakir

Ketua Umum



Robert Hutapea

Ketua Dept. Keanggotaan dan Pembinaan